


F. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS</p>	NOMOR SOP	
	TANGGAL PEMBUATAN	
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	<p>KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUMAS Selaku PPID</p> <p>.....</p>
NAMA SOP	MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Infomasi Publik. 2. PP Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 3. Permendagri No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 4. Perki Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. 5. Perki Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan memahami peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan Keterbukaan informasi Publik. 2. Memiliki kemampuan operasional computer. 3. Memiliki kemampuan mengidentifikasi jenis informasi publik 	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Papan pengumuman 2. Media luar ruang 3. Media penyiaran 4. Website PPID dan atau Badan Publik 5. Media Sosial PPID dan atau Badan Publik 	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Apabila SOP tidk dilaksanakan dengan benar maka menghambat pelayanan informasi publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disimpan dalam bentuk <i>softcopy, hardcopy, audio, visual, dan atau braile</i> 	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			PENDUKUNG			KET
		PPID Pelaksana	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Maklumat pelayan informasi publik disampaikan dalam bahasa Indonesai yang baik dan benar serta mudah dipahami			● 	1. UU No. 14 Tahun 2008 2. PP No. 61 Tahun 2010 3. Perki Nomor 1 Tahun 2013 4. Perki 1 Tahun 2021	setiap saat	pengumuman Maklumat pelayan informasi publik	
2	Maklumat pelayanan informasi publik diumumkan melalui papan informasi / media sosial dan website PPID	●	●	● 	1. UU No. 14 Tahun 2008 2. PP No. 61 Tahun 2010 3. Perki Nomor 1 Tahun 2013 4. Perki 1 Tahun 2021	Secara berkala, serta mertadan setiap saat.	Maklumat Pelayanan Informasi Publik	